PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS SOSIAL
Jalan Sukaramai Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392680 Fax. (0562) 392680 Pos-el : dinsos@sambas.go.id
Laman : www.dinsos.sambas.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 30/DINSOS/2026

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENGADUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS,

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Mekanisme Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Sambas;

b. Bahwa dalam rangka mendukung maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2005 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2O16 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2O25 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2O25 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Mekanisme Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Sambas dengan susunan keanggotaan dan mekanisme pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
4. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
   a) Menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
   b) Melaksanakan Rencana Aksi yang telah ditetapkan;
   c) Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi;
   d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sedang dan telah dilakukan; dan
   e) Menyusun laporan implementasi rencana aksi secara berkala.

5. Tim Assesor mempunyai tugas :
   a) Melakukan verifikasi dan validasi hasil kerja Tim Pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
   b) Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam melakukan penilaian / validasi;
   c) Menyusun laporan verifikasi dan validasi.

KETIGA : Keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Dan Mekanisme Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sambas sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 4 November 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SAMBAS,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS SOSIAL

BUDI ISWANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 30/DINSOS/2026
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2026
TENTANG : PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENGADUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DINAS DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Kepala Dinas	Pembina
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Penanggungjawab Pengaduan Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanggungjawab Pengaduan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Penanggungjawab Pengaduan Bidang Pemberdayaan Sosial
7.	Kepala Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana	Penanggungjawab Pengaduan Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana
8.	Reny Husnawati, S.Psi., M.Psi./Penyuluh Sosial Ahi Muda	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
9.	Darmawi, S.IP/Analis Jaminan Sosial	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
10.	Adni, S.Sos/Analis RehabilitasI Sosial	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
11.	Suparmin/Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
12	Hendi, S.I.P/Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
13.	Sarlita, S.A.P./Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
14.	Yulhamimi, A.Md/Pengelola Kesejahteraan Sosial	Petugas Pengelola Pengaduan (Tatap Muka)
15.	Peti Parolin, S.H./ Penata Layanan Operasional	Petugas Pengelola Pengaduan (Sistem SP4N LAPOR)
16.	Nurfazila, S.Sos/ Penata Layanan Operasional	Petugas Pengelola Pengaduan (WhatsApp)
17.	Muhammadin, S.I.P/Pengadministrasi Umum	Petugas Pengelola Pengaduan (Website/FAQ, e-mail)
18.	Yusrini, A.Md/Pengadministrasi Umum	Petugas Pengelola Pengaduan (Instagram)
19.	Raka Aprilanda/Pengadministrasi Umum	Petugas Pengelola Pengaduan (Facebook)

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SAMBAS,

BUDI ISWANTO